



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional bahwa Kota Langsa dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, untuk itu dipandang perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 672);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 675) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

(3) Tunjangan \$

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

Furthermore, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors in the accounting process. This helps in maintaining the integrity of the financial data and ensures compliance with relevant regulations.

The document also highlights the need for clear communication between all stakeholders involved in the financial operations. Regular meetings and reports should be provided to keep everyone informed about the current financial status and any planned changes.

In addition, it is stressed that the financial team should always stay updated with the latest market trends and economic indicators. This knowledge is crucial for making informed decisions and forecasting future financial performance.

The final section of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accuracy, transparency, and communication in all financial activities. The goal is to ensure that the organization's financial health is always in good standing.

Overall, the document serves as a comprehensive guide for anyone responsible for the financial management of the organization. It provides practical advice and best practices to ensure long-term financial success and stability.

### Conclusion

In conclusion, the document outlines the essential components of a robust financial system. By following the guidelines provided, organizations can effectively manage their finances, minimize risks, and achieve their strategic goals.

The document also includes a list of references and resources for further reading. These resources provide additional insights into various aspects of financial management, including budgeting, risk management, and financial reporting.

It is hoped that this document will be a valuable tool for all those involved in the financial operations of the organization. The information provided is intended to be clear, concise, and actionable, ensuring that it can be easily implemented in practice.

The document is prepared by the Finance Department and is subject to periodic reviews and updates. Any changes or amendments will be communicated to all relevant stakeholders in a timely manner. Thank you for your attention and cooperation.

- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.
  - (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, rendah.
  - (5) Pemberian tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, paling banyak :3x Rp.2.100.000,- = Rp.6.300.000,-
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan (kelompok rendah) adalah sebagai berikut :
  - a. ketua 2 x 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - b. wakil ketua 1,5 x 1.680.000,- = Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 22 April 2019 M  
17 Syaban 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
f USMAN ABDULLAH

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 22 April 2019 M  
17 Syaban 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

  
SYAHRUL THAIB

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting cycle, from identifying the transaction to posting it to the appropriate ledger account. It also discusses the importance of double-checking entries to ensure accuracy.

3. The third part of the document addresses the role of internal controls in the accounting process. It explains how internal controls help to minimize the risk of errors and fraud by separating duties, requiring authorization, and maintaining physical controls over assets. It also discusses the importance of regular audits to ensure that internal controls are effective.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and communication in the accounting process. It emphasizes that clear communication is essential for ensuring that all stakeholders have a clear understanding of the financial information and the underlying transactions.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethical behavior in the accounting profession. It emphasizes that accountants have a duty to act ethically and to provide accurate and unbiased financial information to their clients and the public.

6. The sixth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on changes in accounting standards and regulations. It emphasizes that accountants must be proactive in monitoring and understanding these changes to ensure that their work remains compliant and accurate.

7. The seventh part of the document discusses the importance of using technology in the accounting process. It explains how modern accounting software can help to streamline the accounting process, reduce the risk of errors, and improve the efficiency of the accounting department.



8. The eighth part of the document discusses the importance of providing high-quality customer service in the accounting profession. It emphasizes that accountants should be responsive to their clients' needs, provide clear explanations of their work, and strive to build strong, long-term relationships with their clients.